



**PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI
KABUPATEN MUKOMUKO**

**LAW ENFORCEMENT IN THE CASE OF ILLEGAL LOGGING
BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 1999 ON FORESTRY IN MUKOMUKO
REGENCY**

Toni Romansyah

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: toni.romansyah@gmail.com

ABSTRAK

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan penelitian mengenai penegakan hukum dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang di berlakukan oleh pihak pemerintah dan penegakan hukum khususnya dalam kasus illegal logging. Penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (*field research*), data primer dan data sekunder dianalisis dengan mempergunakan secara kualitatif sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata belum mampu diterapkan secara efektif dalam permasalahan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Hal itu terbukti masih banyaknya kasus-kasus dilihat dari tahun 2010 sampai 2012. Dari hasil yang penulis teliti yaitu penekak hukum dibidang kehutanan kabupaten mukomuko dan Hakim Pengadilan Negri Arga Makmur dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan ternyata masih banyak kendala-kendala yang di hadapi baik kendala yang bersifat teknis maupun non'teknis dalam penegakan hukum kasus illegal logging.

Kata kunci: penegakan hukum; illegal logging; sumber daya alam

ABSTRACT

Forests are very important natural resource for water regulation, flood prevention and erosion, soil fertility maintenance and environmental conservation. As the natural wealth of the nation and country, the rights of the nation and country of the forest, and its results need to be maintained so that the forest can fulfill its function for the interest of the nation and the country itself. The purpose of the research on law enforcement in the case of illegal logging viewed from the Law No. 41 of 1999 on Forestry in Mukomuko Regency is to know the implementation of law enforcement that is implemented by the government and law enforcement, especially in cases of illegal logging. This research is survey research or also called sociological juridical research or also called research of sociological research, where the research can be done by library research and field research. Primary data and secondary data were analyzed by using qualitative, so it can answer any formulation of the problem. Law No. 41 of 1999 on Forestry has not been applied effectively in law enforcement problems in the case of illegal logging in Mukomuko Regency. It is proved that there are still many cases seen from 2010 to 2012. The results showed that the law enforcers of forestry in Mukomuko Regency and District Court Judges in Arga Makmur still found the obstacles in the enforcement of the law faced, both technical and non-technical obstacles in law enforcement of illegal logging cases.

Keywords: law enforcement; illegal logging; natural resources

PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.¹ Hutan juga merupakan suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan dari persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.² pentingnya peranan hutan dalam kehidupan masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah seharusnya tidak berpangku tangan melainkan bertindak untuk menanggulangi praktek illegal logging yang telah lama terjadi. Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selanjutnya, di atur pada pasal 78 ayat (1) sampai ayat (12) mengenai ketentuan pidana harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging.³ Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor

hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek illegal Logging⁴

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri.⁵ Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶ Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Mukomuko sebagian masyarakat di kawasan hutan memilih untuk menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian (tanah gersang dan berbukit-bukit), maka hasil pertanian kurang

¹ "penebangan hutan liar merupakan illegal logging", melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar,

² Takdir Rahmadi dan Yuliandri, 2011, *hukum lingkungan di indonesia*

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136

⁵ Salim HS, SH., MS. 2006. *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Sinar grafika.indonesia

⁶ Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945

mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup.⁷ Hal ini masih ditambah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan, hal ini disebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak berkembang. Yang terjadi kemudian adalah bahwa masyarakat sekitar hutan mulai terdesak akan berbagai kebutuhan hidupnya sehingga mereka mulai melakukan upaya agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi dengan cara melakukan pencurian kayu (*illegal logging*) di kawasan hutan.⁸

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen

Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan.

Semakin maraknya *illegal logging* di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 sampai 2012, dapat dilihat seberapa banyaknya terpidana yang telah di vonis pengadilan negeri argamakmur. penurunan terpidana kasus *illegal logging* pada tahun 2011 dianggap sudah berhasil para penegak hukum khususnya *illegal logging* di Kabupaten Mukomuko, namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012 kasus serupa mengalami peningkatan.

Illegal logging merupakan masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Mukomuko pada khususnya, maka harus dilakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya berpikir sesaat tanpa memikirkan dampak yang dilakukannya itu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum kasus *illegal logging* di Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten

⁷ Badan Pertanahan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007- 2009*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

⁸ "Ilegal logging", melalui <http://beritamanado.com/2010/01/15/sulut-marak-ilegal-logging/> di akses tanggal 23 maret 2013

Mukomuko ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.⁹

2. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian, maka dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakai seperti:

- Wawancara
- Dokumentasi

Dan dari sumber data sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Bahan data primer, seperti peraturan perundang-undangan

- b. Bahan data sekunder, seperti buku atau karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian
- c. Bahan data tertier, yaitu bahan penunjang penelitian seperti: kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam jenis penelitian secara studi survey, maka teknik pengumpulan data guna memudahkan memecahkan rumusan masalah dipakai responden yaitu bagian dari populasi, ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diteliti, dia akan memberikan keterangan jawaban secara spontan dan bersifat subjektif.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang sengaja di pilih untuk mewakili seluruh populasi. berdasarkan metode tersebut, maka respondennya adalah sebagai berikut:

- a. Dinas kehutanan
- b. Masyarakat sekitar lokasi penelitian
- c. Pengadilan Negri

Kepada sampel yang diambil lalu dilakukan wawancara secara bebas, yaitu wawancara secara tidak terstruktur namun mengarah kepada pencapaian hasil penelitian, disamping itu juga dilakukan dengan penyebaran angket.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan

⁹ Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Apakah yang Penyebab dalam Penegakan Hukum Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Mukomuko

Penegakan hukum khususnya illegal logging di Kabupaten Mukomuko yang menjadi penyebab didalam menangani kasus illegal logging adalah lemahnya penegakan hukum yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain kualitas penegak hukum yang tidak memadai lagi baik polisi kehutanan yang sangat minim, sarana/ prasarana yang sangat terbatas, budaya yang masih hidup dimasyarakat serta lingkup masyarakat yang kurang responsif.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Karena banyak perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan pidana pasal 78, maka para pembalok liar seringkali menggunakan celah ini, atau sengaja melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran administratif. Misalnya saja, dalam pasal 78, pelaku penebangan hutan

tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Tapi bagaimana bila pemegang izin melakukan penebangan hutan dengan sengaja melakukan

Penebangan tidak dengan sistem tebang pilih atau menebang tapi tidak menanam kembali. Dalam praktek, hal tersebut banyak dilakukan dan menjadi modus pembalokan liar.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan optimal, dikarenakan masih ditemuinya beberapa kendala, kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kehutanan, diantaranya: adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat dalam oprasi dll;
2. Minimnya polisi kehutanan
3. Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan;¹⁰

Minimnya jumlah petugas kemanan hutan di Mukomuko, hal ini yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap hutan, polisi kehutanan hanya berjumlah 3 orang tidak akan mampu untuk mengatasi luasnya hutan yang ada di Kabupaten Mukomuko tersebut dan kurangnya saranadan prasarana pengamanan hutan yang dimiliki seperti senjata api dan

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan kepala bidang kehutanan Wahyu Hidayat. S. Hut, MM. Pada tanggal 10 maret 2013

jumlah kendaraan yang minim yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging. Masyarakat sekitar kurang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan; Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (polhut)

Untuk dapat dilaksanakannya penegakan hukum kehutanan secara sistematis, efektif dan efisien, guna penegakan hukum yang optimal, perlu adanya pedoman yang memberikan arahan dalam upaya penegakan hukum kehutanan.

Untuk kasus *Illegal logging* tersebut, perlu mempercepat proses peradilan sebagai tindakan "shock terapi", melakukan penahanan, menjatuhkan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku.

Sejalan dengan tindakan "shock terapi" tersebut, perlu di bangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum kehutanan, antara lain:

1. membentuk sistem monitoring pelacakan kasus untuk memonitor kejahatan yang dilaporkan, melakukan investigasi kejahatan dan memantau proses jalannya pengadilan;
2. memperbaiki komunikasi dan penyelesaian perbedaan diantara pemangku

kepentingan, terutama yang terkait dengan: otoritas pemberi izin, sumber-sumber kayu yang legal dan illegal, kepemilikan hutan dan tanah, hak adat atas hutan dan hasil-hasil tanah;

3. meningkatkan kesadaran guna memerangi dan mengurangi terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan melalui berbagai media massa;

Kurangnya pendekatan masyarakat dengan penegak hukum mengakibatkan penghambatan dalam penanganan kasus *Illegal logging*, karenanya masyarakat juga tidak melaporkan apabila ada kejadian yang menyangkut kayu yang tidak mempunyai surat izin, untuk selanjutnya diharapkan koordinasi dan kerjasama masyarakat dengan penegak hukum agar terjalin kerjasama dalam penanggulangan ilegal logging

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan bahwa penyebab atau hambatan dalam penegakan hukum kasus illegal logging terutama dapat di lihat dengan jumlah polisi kehutanan yang sangat terbatas, yakni hanya 3 orang, dari jumlah polisi kehutanan yang sangat minim tersebut tidak akan mampu mengatasinya, selanjutnya mengenai jumlah kendaraan dalam operasi ini hanya ada 1 kendaraan dalam melakukan pengawasan hutan dan jumlah yang demikian tidak mencukupi kebutuhan dalam operasi. Kemudian senjata yang di miliki hanya ada 1 senjata api sedangkan dalam melakukan operasi senjata api sangat di perlukan, dan

selanjutnya mengenai kurangnya komitmen maupun pendekatan masyarakat dengan penegak hukum dalam kasus illegal logging ini dapat mengakibatkan lambannya penegak hukum untuk memberantas para pelaku illegal logging dapat di lihat di kabupaten Mukumuko kurangnya sosialisali pemerintah maupun penegak hukum kehutanan kepada masyarakat inilah yang menjadi kurangnya pendekatan dan kurangnya komitmen para pihak dalam penegakan hukum kehutanan.

Selain itu juga yang harus lebih ditegaskan adalah masalah sanksi dan pidananya agar lebih berat dan merampas semua yang di gunakan dalam tindak idana tersebut baik kendaraan mauun alat lainnya. Selain itu juga dapat membuat efek jera untuk para pelaku tindak pidana iillegal logging khususnya di kabupaten mukomuko maupun para pelaku pidana lainnya.¹¹

Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu:

a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa: pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78 Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Pidana Surapati Harahap. SH, wawancara tanggal 3 mei 2013

ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan

pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6

(enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

vonis pengadilan negeri argamakmur yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di jatuhkan oleh Terpidana kasus ilegal logging/Kehutanan khususnya wilayah kabupaten mukomuko dari tahun 2010 sampai 2012 ini menunjukkan bahwa penegakan yang harus lebih di terapkan pada masyarakat umumnya untuk lebih tegas, agar tidak lagi terdapat kasus-kasus ilegal logging/kehutanan berikutnya.¹²

Penegakan hukum dalam kasus ilegal logging dapat di lihat pada tabel I yakni, dari tahun 2010 sampai tahun 2012 kecil kemungkinan kasus tersebut akan berakhir,

dalam hal ini yang menyebabkan adalah kurangnya pendekatan masyarakat dengan penegak hukum maupun pemerintah mengakibatkan penegakan hukum kurang berjalan sesuai yang di inginkan, selain itu

kurangnya sosialisasi dan menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik mengakibatkan banyaknya pelaku tindak pidana ilegal logging di Kabupaten Mukomuko, dapat kita lihat dari tahun 2010 terpidana kasus ilegal logging berjumlah 9 orang dan pada tahun 2011 terjadi penurunan yaitu berjumlah 3 orang, akan tetapi di tahun 2012 terpidana kasus yang sama mengalami peningkatan yaitu 7 orang.

Sebenarnya itu berawal dari kelemahan legislasi bidang pengelolaan hutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun wewenang pemerintah untuk menunjuk kawasan hutan seringkali dianggap berlebihan dan tidak memperhatikan keadaan yang sesungguhnya di areal yang ditunjuk. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila dalam kenyataannya penunjukan tersebut baru sekadar di atas peta yang tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. verifikasi kawasan hutan di lapangan juga sangat lambat. Dari data yang ada, penataan batas kawasan hutan baru sekitar 12% dari seluruh kawasan hutan.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Pidana Surapati Harahap. SH, wawancara tanggal 3 mei 2013

kawasan yang sudah ditata batas pun kerap terjadi sengketa kawasan.

Selain itu juga sebagian masyarakat di kawasan hutan menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian atau tanah gersang dan berbukit-bukit, maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Agar dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan praktek illegal logging di kawasan hutan. Hal tersebut yang membuat masyarakat sekitar kawasan khususnya Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun masih tetap ada kasus illegal logging yang serupa suatu contoh dari tahun 2010 sampai tahun 2012.

Agar hukum dapat berjalan maka para penegak hukum khususnya hakim harus lebih tegas dan berat dalam memberi hukuman atau pidana kepada pelaku illegal logging, dan adanya hukuman atau pidana yang lebih tegas maka para pelaku illegal logging dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bagaimanakah Penegakan Hukum dalam Kasus *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko

Sebagai wujud perlindungan atas hutan, maka pemerintah menetapkan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dimana dalam undang-undang ini hutan adalah sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam penegakan hukum kasus illegal logging di kabupaten Mukomuko dapat dilihat fakta yang ada di lapangan dengan ketidakberhasilan para penegak hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana illegal logging/kehutanan dilihat jumlah kasus dari 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum yang harus ditegakkan, dan hal lain pemerintah pusat harus memperhatikan kekurangan yang dapat menghambat dalam penegakan hukum khususnya illegal logging di Kabupaten Mukomuko.

Data menunjukkan bahwa Kawasan Konservasi dengan luas 150183,531 Hektar dengan jumlah yang sudah di buka yaitu 3002,018 Hektar dan yang belum di buka 147181,513 Hektar. Selanjutnya Hutan Produksi Terbatas dengan luas 62785,404 Hektar yang telah di buka 37972,165 Hektar dan yang belum di buka yakni 29313,239 Hektar. Dan Hutan Produktif Tetap dengan

luas 11793,481 Hektar yang sudah di buka 7685,116 Hektar dan yang belum di buka adalah 1558,365 Hektar. dengan jumlah keseluruhan kawasan hutan 229262,415 Hektar dengan telah di buka 48659,299 Hektar dan sisa keseluruhan hutan yang belum di buka 180603,117 Hektar.

Pembalakan liar atau penebangan liar (dalam bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Adapun ketentuan ancaman pidana dalam kasus illegal diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana

- penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.
- Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan tidak terlepas dengan perbuatan illegal logging, disini dapat dilihat bahwa setiap orang yang melakukan pemungut hasil hutan atau menguasai hasil hutan lainnya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak kehutanan setempat patut di duga kayu-kayu tersebut adalah dari hutan lindung.¹³

¹³ Hasil wawancara penulis dengan kepala bidang kehutanan Wahyu Hidayat. S. Hut, MM wawancara tanggal 1 maret 2013

Adapun ketentuan penyidikan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu:

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untu:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Masyarakat yang melakukan pengambilan kayu ataupun memungut hasil hutan tanpa surat izin sebenarnya belum mengetahui tentang tata cara yang telah di atur oleh undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Oleh karna itu diharapkan agar pemerintah dan dinas kehutanan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pengolahan dan perizinan hasil hutan tersebut, dan di harapkan agar tidak lagi terjadi pemungutan hasil hutan tanpa surat izin.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bukit Makmur Hairul Anam wawancara tanggal 20 febuari 2013:

Pada dasarnya hubungan yang kurang baik antara manusia dengan alam terjadi karena ada faktor keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, karena sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas maka terjadi eksploitasi-eksploitasi yang berlebihan yang nantinya berdampak pada kerusakan alam. Adapun dampak dari pada kegiatan manusia yang merusak lingkungan utamanya hutan banyak sekali, seperti banjir, longsor, adanya hewan-hewan liar yang menyerang pemukiman yaitu areal pertanian karena sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa di hutan akibat pembalakan liar, dan masih banyak lagi lainnya. Dari situ manusia nantinya juga akan merasa dirugikan oleh perbuatannya sendiri. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Etika lingkungan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu sekaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, kiranya dapat diambil kesimpulan :

1. penghambat di dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. yang kurang efektif dan efisien di pengaruhi beberapa faktor antara lain :
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat dalam operasi dll;
 - b. Minimnya polisi kehutanan
 - c. Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan
 - d. kurangnya sosialisasi pemerintah dan penegak hukum kehutanan kepada masyarakat.
2. penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. penegakan hukum di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat fakta yang ada di lapangan dengan ketidak berhasilan para penegak hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana illegal logging/kehutanan dilihat jumlah kasus dari 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum yang harus di tegakan, dan hal lain pemerintah pusat harus memperhatikan kekurangan yang dapat menghambat dalam penegakan hukum khususnya illegal logging di Kabupaten Mukomuko. dan pemerintah jangan hanya tinggal diam dengan melihat kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum.

Saran

Dengan telah terbukti secara nyata, dapat dilihat bahwa penghambat di dalam penegakan hokum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko Serta upaya Hakim di Pengadilan Negeri arga makmur, dan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Maka penulis memberikan masukan dalam bentuk saran kepada:

1. Pemerintah
 - a. Diharapkan turut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelestarian hutan, dan dalam pemberian izin.
 - b. memperhatikan apa yang menjadi hambatan ataupun kendala-kendala dalam penegakan hukum mengenai jumlah minimnya polisi kehutanan, sarana prasarana dan lain sebagainya.
2. Penegak Hukum di Kabupaten Mukomuko
 - a. Agar lebih profesional dalam memberantas kasus illegal logging jangan hanya masyarakat kecil yang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya akan tetapi diharapkan dapat mengungkap para pelaku illegal logging yang lebih besar.
 - b. Melakukan patroli rutin di mana yang menjadi titik rawan akan kerusakan hutan, dan diharapkan penegak hukumlah yang berperan aktif dengan dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Andiko, 2006, *Tinjauan Terhadap operasi Hutan Lestari*, LBH Semarang.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136
- Departemen Kehutanan. 2009. *Statistik Kehutanan Indonesia 2008*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Elfi Marzuni, 2012, *Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* Author: Budiman
- Hartiwiningsih, 2007, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Ringkasan disertasi, UNDIP Semarang.
- _____, 2011, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup*, PDIH FH UNS, Surakarta.
- Haryadi Kartodiharjo, 2012, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup*," PUTM
- Kanter, E.Y, *Etika. 2001. Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius Storia*, Jakarta: Grafika,
- Marwan Effendy, 2010, *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian

- Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2007, *Fungsi dan perkembangan dalam pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
- Muhammad Rahmani Dayan, 2012, *white collar crime*, dalam *Illegal logging*, BOOKS TERRACE & LIBRAR, Bandung
- Mukhlis dkk, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Mukti Aji, 2007, *Tinjauan Hukum Illegal Logging*, Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah.
- Marpaung Leden, (1997), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8.
- Pope, (2003) , *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ratih Chandradewi dan Wulan Pratiwi, 2003, *Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Hidupan Liar*, Radius, D.B dan Wadrianto, G.K. 2011. 88 *Persen Penebangan di Indonesia, Liar*.
- Salim HS, SH., MS. 2006. *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Sinar grafika.indonesia
- Silalahi, D., 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni : Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktot-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sukardi, 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Takdir Rahmadi dan Yuliandri, 2011, *hukum lingkungan di indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wahyu Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*, IPB, Bogor.
- Zainal Abidin , 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta Sinai Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

UU No. 23 tahun 1997. pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Sumber Lain

"penebangan hutan liar merupakan ilegal logging", melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, di akses tanggal 26 april 2013

"Ilegal logging", melalui <http://beritamanado.com/2010/01/15/sulut-marak-ilegal-logging/> di akses tanggal 23 maret 2013

"pelaksanaan - penegakan - hukum - terhadap - illegal logging - dalam-perpektif-penerapan- sanksi-pidana". melalui <http://ami23.wordpress.com/> di akses tanggal 23 maret 2013

"peran+dan+fungsi+hukum+yang+penting+adalah+prediktabilitas&source". <http://books.google.co.id/> di akses tanggal 23 maret 2013